



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD Perubahan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupeten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2002 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unit kerja/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut kepala BAPPEDA Kabupaten Seram Bagian barat .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RKPD Perubahan ini untuk menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan PD.
- (2) Tujuan penyusunan RKPD Perubahan adalah untuk menjabarkan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan tahunan yang tertuang dalam RPJMD.

BAB III

SISTEMATIKA RKPD PERUBAHAN

Pasal 3

RKPD Perubahan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD.

Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II tahun 2019.

- 2.1 Hasil Evaluasi Semester Pertama tahun 2019.

Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas dan sasaran Pembangunan tahun 2019.

Bab V. Penutup

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

Pasal 4

1. Kepala BAPPEDA mempersiapkan Penyusunan RKPD tahun 2019.
2. Kepala BAPPEDA menyusun Rancangan Awal RKPD tahun 2019.
3. Kepala BAPPEDA melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD 2019.
4. Kepala BAPPEDA merumuskan Rancangan Akhir RKPD 2019.
5. Kepala BAPPEDA Melakukan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2019.
6. RKPD Tahun 2019 menjadi landasan Penyusunan KUA dan PPAS serta memberi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2019.
7. RKPD menjadi acuan untuk Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah.
8. Bupati Menetapkan PERUBAHAN RKPD 2019 dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

pada tanggal 2019


BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
MOHAMMAD YASIN PAYAPO

BUY VUESCAN.COM
WWW.HAMRICK.COM

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 8 Agustus 2019


BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,
MOHAMMAD YASIN PAYAPO.

Diundangkan di Piru
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT,

MANSUR TUHAREA,

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 17 TAHUN 2019.